



PUTUSAN
Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agus Budi Santoso, bertempat tinggal di Kel. Aertembaga Dua, Lingk. V, RT/RW 020/005, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Kel Aertembaga Ii, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Deice Yuliana Wantalangi, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di, 0, 0, 0, , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah telah dilangsungkan di Bitung, pada tanggal 15 November 2009, sebagaimana nyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7172CPK2011200900500, tanggal 20 November 2009;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 5 tahun yang bernama **PRAMADYA PUTRA WANTALANGI SANTOSO**, laki-laki, lahir di Minut pada tanggal 15 November 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7172 LT-22062013-0037, tanggal 22 Juni 2013 ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi kemudian pada tahun 2018 mulai terjadi cekcok dengan alasan factor ekonomi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cekcok tersebut terus terjadi terus tetap dipicu karena Tergugat merasa kebutuhan hidupnya, kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa akibat cekcok tersebut Tergugat sering turun dari rumah pergi ke rumah keluarganya, tetapi kemudian Penggugat membujuk untuk kembali tinggal bersama-sama lagi, dan kemudian tinggal bersama-sama lagi, tetapi kemudian kejadian tersebut dimana Tergugat sering turun dari rumah terjadi lagi beberapa kali;
- Puncaknya pada tahun 2019, Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak pernah kembali lagi, dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tinggal dimana, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat yang membesarkan anak Penggugat dan Tergugat dengan biaya hidup, biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi keluarga, tidak memnuhi tanggung jawabnya sebagai Istri dan orang tua ;
- Bahwa terhadap anak **PRAMADYA PUTRA WANTALANGI SANTOSO** yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yang hingga saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, adalah wajar dan beralasan hukum jika anak kami tetap berada dalam asuhan dan perwalian Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- Bahwa upaya damai telah sering dilakukan oleh Penggugat, dengan cara menghubungi Tergugat dengan harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam keluarga seperti semula, tetapi Tergugat sampaisaat ini sudah tidak diketahui keberadaanya dimana ia tinggal ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung, pada tanggal 15 November 2009, sebagaimana nyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7172CPK2011200900500, tanggal 20 November 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum , anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut bernama **PRAMADYA PUTRA**

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANTALANGI SANTOSO, laki-laki, lahir di Minut pada tanggal 15 November 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7172 LT-22062013-0037, tetap berada dalam perwalian / asuhan Penggugat hingga dewasa dan mandiri ;

4. Memerintakan kepada Penitera Pengadilan Negeri Bitung atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

5. Biaya perkara menurut hukum ;

6. Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juli 2021 dan tanggal 30 September 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan berupa :

- Bukti P1 :Foto copy Akta Perkawinan Nomor7172CPK2011200900500 tertanggal 20 Nopember 2009 (sesuai dengan aslinya, dibubuhi meterai cukup) ;
- Bukti P2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-22062013-0037 tertanggal 22 Juni 2013 (sesuai dengan aslinya, dibubuhi meterai cukup);

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P3 : Foto copy Kartu keluarga tertanggal 26 Maret 2012 (sesuai dengan aslinya, dibubuhi meterai cukup) ;
- Bukti P4 : Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Agus Budi Santoso (sesuai dengan aslinya, dibubuhi meterai cukup);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SURADIN MOKODOMPIT:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Pramadya Putra Wantalangi Santoso;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara penggugat dan Tergugat;

2. DEDDE MANGINGI:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Pramadya Putra Wantalangi Santoso;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi karena masalah ekonomi, karena Penggugat sudah tidak bekerja sehingga Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dan akhirnya Tergugat turun dari rumah dan sampai sekarang tidak kembali lagi, selain itu saksi tahu Tergugat sudah ada laki-laki lain;

2. MARIA MAGDALENA LONDO:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Pramadya Putra Wantalangi Santoso;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi karena masalah ekonomi, karena Penggugat sudah tidak bekerja sehingga Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dan akhirnya Tergugat turun dari rumah dan sampai sekarang tidak kembali lagi, selain itu saksi tahu Tergugat sudah ada laki-laki lain orang Danowudu;

Menimbang, bahwa Penggugat pada akhirnya tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya memohon putusan dalam perkara ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali yaitu panggilan tanggal sidang tanggal 25 Juli 2021 dan tanggal 30 September 2021 namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus perceraian karena sejak tahun 2018 mulai terjadi cekcok dengan alasan factor ekonomi, Bahwa cekcok tersebut terus terjadi terus tetap dipicu karena Tergugat merasa kebutuhan hidupnya, kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi oleh Penggugat, Bahwa akibat cekcok tersebut Tergugat sering turun dari rumah

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke rumah keluarganya, tetapi kemudian Penggugat membujuk untuk kembali tinggal bersama-sama lagi, dan kemudian tinggal bersama-sama lagi, tetapi kemudian kejadian tersebut dimana Tergugat sering turun dari rumah terjadi lagi beberapa kali, Puncaknya pada tahun 2019, Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak pernah kembali lagi, dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui tinggal dimana, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Bahwa sejak saat itu Penggugat yang membesarkan anak Penggugat dan Tergugat dengan biaya hidup, biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi keluarga, tidak memnuhi tanggung jawabnya sebagai Istri dan orang tua ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal yang merupakan fakta dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah di Kota Bitung pada tanggal 15 November 2009, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK2011200900500 tertanggal 20 Nopember 2009 (Bukti P.1);
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Pramadya Putra Wantalangi Santoso (bukti P.2);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dedde Mangingi dan saksi Suradin Mokodompit, saksi Maria Magdalena Londo terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak Laki-laki bernama Pramadya Putra Wantalangi Santoso;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi karena masalah ekonomi, karena Penggugat sudah tidak

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sehingga Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dan akhirnya Tergugat turun dari rumah dan sampai sekarang tidak kembali lagi, selain itu Tergugat sudah ada laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan gugatan Penggugat yaitu percekcoakan dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (onheel baar twespalt) adalah percekcoakan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari percekcoakan adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, karena masalah ekonomi, karena Penggugat sudah tidak bekerja sehingga Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dan akhirnya Tergugat turun dari

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Bit



rumah dan sampai sekarang tidak kembali lagi, selain itu Tergugat sudah ada laki-laki lain, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan hukum, karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diurai dengan perceraian, dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam butir 2 (dua) petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu Pramadya Putra Wantalangi Santoso;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan ayat (2) menyatakan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan 45 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat wajib memelihara dan mendidik anaknya yaitu Pramadya Putra Wantalangi Santoso sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga sudah menjadi tanggungjawab bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengurus anak mereka sampai dewasa dan mandiri, dan dalam petitum angka 3 Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan Penggugat, terhadap permohonan Penggugat Majelis Hakim berpendapat dapatlah dikabulkan oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sehingga tidak lagi mengurus dan menjaga anaknya yang seharusnya sudah menjadi tanggungjawab Tergugat untuk mengurus anaknya, dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam butir 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan; a



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang intinya agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu guna keperluan penerbitan akta perceraian, atas petitum angka 3 tersebut berdasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan;

Mengingat, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 huruf b dan f Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 , serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Bitung, pada tanggal 15 November 2009, sebagaimana nyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 7172CPK2011200900500, tanggal 20 November 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan menurut hukum , anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut bernama **PRAMADYA PUTRA WANTALANGI SANTOSO**, laki-laki, lahir di Minut pada tanggal 15 November 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7172 LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22062013-0037, tetap berada dalam perwalian / asuhan Penggugat hingga dewasa dan mandiri ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan cerai tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.040.000,-

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 , oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Jubaida Diu, S.H. dan Yosefina Nelci Sinanu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Bit tanggal 22 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Ayin, S.H. dan Yosefina Nelci Sinanu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ayin, S.H

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P :		Rp120.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

roses	P	
4.....	:	Rp20.000,00;
NBP		
5.....	P	
anggilan	:	Rp850.000,00;
Jumlah	:	Rp1.040.000,00;
(satu juta empat puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)